



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 371 TAHUN 2022
TENTANG
SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, satuan tugas sapu bersih pungutan liar mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah;
- b. bahwa dalam melaksanakan tugasnya satuan tugas sapu bersih pungutan liar dianggap perlu untuk diberikan honorarium;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

:

: Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Banjarmasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 Cq. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi. Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi pada Inspektorat Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 3 Januari 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 17 Mei 2022
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 371 TAHUN 2022
TENTANG
HONORARIUM SATUAN TUGAS SAPU
BERSIH PUNGUTAN LIAR KOTA
BANJARMASIN

SUSUNAN HONORARIUM SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR
KOTA BANJARMASIN

No	Jabatan	Jabatan Dalam Tim	Besaran Honor
1.	Wali Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab	Rp. 500.000
2.	Wakil Wali Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab	Rp. 500.000
3.	Kapolresta Banjarmasin	Wakil Penanggung Jawab I	Rp. 500.000
4.	Kajari Kota Banjarmasin	Wakil Penanggung Jawab II	Rp. 500.000
5.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Ketua Pelaksana	-
6.	Wakil Kapolresta Kota Banjarmasin	Ketua Pelaksana	Rp. 400.000
7.	Inspektur Kota Banjarmasin	Wakil Ketua Pelaksana I	-
8.	Kasubbag Pembinaan Kejari Kota Banjarmasin	Wakil Ketua Pelaksana II	Rp. 350.000
9.	Kabag Ops Polresta Banjarmasin	Ketua Sekretariat	Rp. 400.000
10.	Wakasat Reskrim Polresta Banjarmasin	Anggota Sekretariat	Rp. 250.000
11.	Kasiwas Polresta Banjarmasin	Anggota Sekretariat	Rp. 250.000
12.	Kanit Provost Polresta Banjarmasin	Anggota Sekretariat	Rp. 250.000
13.	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Inspektorat Kota Banjarmasin	Anggota Sekretariat	-
14.	Sub Koordinator Perundang-Undangan Setda Kota Banjarmasin Sub Koordinator	Anggota Sekretariat	-
15.	Sub Koordinator Bantuan Hukum Setda Kota Banjarmasin	Anggota Sekretariat	-
16.	Kasat Intelkam Polresta Banjarmasin	Ketua Pokja Intelejen	Rp. 300.000
17.	Kasi Intel Kejari Kota Banjarmasin	Anggota Pokja Intelejen	Rp. 250.000
18.	Pasi Intel Kodim 1007 Banjarmasin	Anggota Pokja Intelejen	Rp. 250.000
19.	Kasat Binmas Polresta Banjarmasin	Ketua Pokja Pencegahan	Rp. 300.000
20.	Kasi Datun Kejari Kota Banjarmasin	Anggota Pokja Pencegahan	Rp. 250.000
21.	Irbanwil Kota Banjarmasin	Anggota Pokja Pencegahan	-
22.	Kasat Reskrim Polresta Banjarmasin	Ketua Pokja Penindakan	Rp. 300.000
23.	Kasi Pidsus Kejari Kota Banjarmasin	Anggota Pokja Penindakan	Rp. 250.000
24.	Kasi Propam Polresta Banjarmasin	Anggota Pokja Penindakan	Rp. 250.000
25.	Kasat Sabhara Polresta Banjarmasin	Ketua Pokja Yustisi	Rp. 300.000
26.	Kasi Pidum Kejari Kota Banjarmasin	Anggota Pokja Yustisi	Rp. 250.000
27.	Kasat Pol PP Kota Banjarmasin	Anggota Pokja Yustisi	-
28.	Asisten Pemerintahan Setda Kota Banjarmasin	Kelompok Ahli	-
29.	Kepala Bagian Hukum Setda Kota Banjarmasin	Kelompok Ahli	-
30.	Kasubbag Hukum Bag Sumda Polresta Banjarmasin	Kelompok Ahli	Rp. 250.000

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA